

Peraturan Desa Dalam Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Sukimin Sukimin, Heru Nuswanto, Ani Triwati
Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
sukimin@usm.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menganalisis kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan serta merumuskan bentuk pengujian konstitusionalitas peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan. Kebaruan dari penelitian sebelumnya bahwasanya penelitian ini tidak hanya menekankan pada kedudukan dari peraturan desa melainkan juga kepada pengujian konstitusionalitas peraturan desa dalam bentuk kombinasi. Kepala Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang dan kemandirian dari lembaga desa dapat mengatur kehidupan bersama masyarakat melalui instrumen aturan yang dalam bentuk peraturan desa. Keberadaan atau kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum di Indonesia tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga bentuk pengujian konstitusionalitas peraturan desa menjadi tidak jelas. Tentunya hal tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait bagaimana kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan dan juga bagaimana bentuk pengujian konstitusionalitas peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan. Melalui metode penelitian hukum doktrinal atau hukum normatif, maka penelitian ini mempunyai objek kajian terhadap kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Kedudukan peraturan desa termasuk pula sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui secara yuridis keberadaannya, Sedangkan terkait dengan pengujian konstitusionalitas peraturan desa yaitu dalam bentuk *executive review* dengan melakukan pengawasan yang kewenangan diberikan kepada bupati/walikota untuk mengawasi, selain itu pula bupati/walikota dapat pula membatalkan peraturan desa apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/kepentingan umum.

Kata kunci: Kedudukan; Peraturan Desa; Pengujian Konstitusionalitas

Abstract

The purpose of this writing is to analyze the position of Village Regulations in statutory regulations and to formulate a form of reviewing the constitutionality of Village Regulations in statutory regulations. The novelty of previous research is that this research does not only emphasize the position of village regulations but also examines the constitutionality of village regulations in a combined form. The Village Head and the Village Consultative Body have the authority and independence from village institutions to regulate life with the community through regulatory instruments in the form of village regulations. The existence or position of village regulations in the legal system in Indonesia is not listed in the hierarchy of statutory regulations, so that the form of reviewing the constitutionality of village regulations is unclear. Of course, this is interesting to study in more depth regarding how the position of village regulations is in statutory regulations and also how the form of testing the constitutionality of village regulations in statutory regulations. Through the method of research on doctrinal law or normative law, this research has the object of studying legal norms or rules as a building system related to a legal event. The position of village regulations also includes statutory regulations which are recognized juridically, while related to testing the constitutionality of village regulations, namely in the form of executive review by carrying out supervision which authority is given to the regent/mayor to supervise, besides that the regent/mayor can also cancel village regulations if they conflict with higher regulations and/public interest.

Keywords: *Constitutionality Test; Position; Village Regulations*

1. PENDAHULUAN

Kedudukan pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan negara Indonesia merupakan bentuk dan susunan tingkatan satuan pemerintahan paling rendah. Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di daerah, bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, kedudukannya bukan lagi sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Keberadaan desa secara yuridis formal telah diakui dan ditur dalam Undang-undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Desa yang dalam undang- undang tersebut desa diberikan kekuasaan dan keleluasaan mengatur sendiri urusan pemerintahan desa sesuai dengan asas otonomi daerah.¹ Diakuinya eksistensi desa melalui undang-undang yang menjadikan desa dan adat istiadatnya telah menjadi ciri khusus dari Indonesia sejak jaman pra-kemerdekaan sehingga memberikan otonomi yang utuh pada desa merupakan upaya yang tepat untuk mencapai kesejahteraan rakyat.² Urgensi dari Undang-Undang Desa adalah untuk memberikan otonomi pemerintah desa dalam mengatur sendiri pemerintahannya sehingga akan memudahkan proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan desa itu sendiri.

Konsep otonomi desa memberikan keleluasan pada desa untuk mengatur desanya sendiri termasuk dalam hal membuat kebijakan. Atas dasar itulah undang-undang tentang desa dan peraturan pelaksanaannya mengatur wewenang desa dalam pembuatan peraturan desa.³ Desa selaku kesatuan masyarakat hukum memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Wajib dikembangkan dengan prinsip bahwa kesatuan masyarakat desa dan unit-unit pemerintahan desa harus dikembangkan sebagai komunitas otonom.⁴ Terkait dengan pengaturan atas rumah tangganya sendiri sebagai wujud otonomi desa, identitas hukum yang bernama desa memiliki wewenang dan kemandirian dalam mengatur kehidupan bersama masyarakatnya melalui instrumen aturan yang dibuat oleh organ yang berwenang di desa tersebut. Secara historis konstruksi hukum pengaturan tentang desa yang mengatur secara khusus tentang desa dari masa setelah kemerdekaan sampai sekarang hanya terdiri dari tiga undang-undang. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selebihnya pengaturan tentang desa diatur menjadi satu dengan pengaturan

¹ Bambang Adhi Pamungkas, "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 210, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>.

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi* (Malang: Setara Press, 2015).

³ Iswanto, "Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal* 4, no. 2 (2020): 71.

⁴ Putera Astomo, "Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 283.

tentang pemerintahan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut dalam beberapa pasalnya mengatur tentang pemerintahan desa.⁵ Diakuinya keberadaan peraturan desa (Perdes) dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (formal), sehingga kedudukan Perdes sebagai suatu produk hukum tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.⁶

Namun keberadaan Perdes sebagai bagian dari hierarki hukum positif nasional tidak bertahan lama, karena terjadinya perubahan regulasi pemerintahan daerah, yakni Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menghapus institusi demokrasi desa “Badan Perwakilan Desa” diganti dengan “Badan Permusyawaratan Desa”. Menindaklanjuti hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pula perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang bersamaan dengan itu, menghapus keberadaan Perdes dari hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Penghapusan tersebut menimbulkan permasalahan hukum dalam pengujian konstitusionalitas Perdes karena dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa "dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut menegaskan bahwa keberadaan Perdes dalam hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan telah dihapuskan artinya bentuk pengujian konstitusionalitas Perdes dalam peraturan perundang-undangan menjadi tidak jelas yaitu apakah dalam bentuk *judicial review* melalui kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Perdes atau tidak melalui Mahkamah Agung. Konstruksi hukum dari kedua norma dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap keberadaan Perdes sebagai akibat dari reposisi tersebut dan juga menimbulkan ketidakpastian terhadap pengujian konstitusionalitas dalam peraturan perundang-undangan.

⁵ Kushandajani, “Implikasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa,” *Jurnal Yustisia* 4, no. 2 (2015): 370.

⁶ Kadek Wijayato, Lusiana Margareth Tijow, and Fence M. Wantu, “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.2548>.

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain penelitian oleh Wijayanto.⁷ Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan Perdes setelah disahkannya Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, selain itu penelitian ini juga membahas urgensi pembentukan Perdes. Kelebihan dari penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana otonomi desa dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa. Penelitian ini juga membahas tentang urgensi Perdes dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Penelitian selanjutnya oleh Malik yang lebih banyak mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁸ Penelitian ini menjelaskan bahwa BPD tersebut dibentuk untuk dapat meningkatkan hubungan yang harmonis antara BPD dengan kepala desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di desa. BPD yang merupakan representasi dari perwakilan masyarakat desa berperan sebagai lembaga legislatif di tingkat desa. Mengingat peran dari BPD sangat penting maka perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi BPD dan tersedianya sarana pendukung aktivitas kerja BPD.

Perbandingan antara penelitian sebelumnya yang mana lebih ditekankan kepada kedudukan dari Perdes dalam sistem perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya menekankan pada kedudukan dari Perdes melainkan juga kepada pengujian konstitusionalitas Perdes tersebut. Sehingga inilah yang menjadi kelebihan dari penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah teruraikan serta perbandingan dengan penelitian sebelumnya maka tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menganalisis kedudukan Perdes dalam peraturan perundang-undangan serta merumuskan bentuk pengujian konstitusionalitas Perdes dalam peraturan perundang-undangan. terkait dengan hal tersebut maka penelitian ini akan menekankan pembahasan pada bagaimana kedudukan Perdes dalam peraturan perundang-undangan dan juga bagaimana bentuk pengujian konstitusionalitas Perdes dalam peraturan perundang-undangan.

2. METODE

Metode Penelitian merupakan salah satu cara mengungkapkan kebenaran, melalui kegiatan yang sistematis, metodologis, dan konsisten.⁹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau hukum normatif. Penelitian ini mempunyai objek kajian terhadap kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai. Penelitian hukum normatif sendiri nantinya akan menggunakan data

⁷ Wijayato, Tijow, and M. Wantu.

⁸ Sofyan Malik, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 325–43, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>.

⁹ Muhammad Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum (Pengertian, Paradigma, Dan Susunan Pembentukan)* (CV.Istana Agency: Yogyakarta, 2019).

sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Mengingat menggunakan data sekunder maka teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui cara studi pustaka. Setelah data yang dikehendaki terkumpul maka akan dilakukan analisis secara kualitatif yaitu analisis yang digunakan untuk mengemukakan hasil penelitian yang didasarkan pada analisis data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas diuraikan dalam bentuk rumusan-rumusan dan uraian-uraian sehingga akan dapat mengungkapkan kebenaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Peraturan Desa Perspektif Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai undang-undang organik atau turunan dari Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat akar rumput yaitu desa. Banyak perubahan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa baik secara formil maupun teknis materiil yang terkandung didalam substansi undang-undang desa tersebut. Sejatinya desa memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan kekhasan serta budayanya masing-masing. Luasnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa bila tidak dilakukan pengawasan dari BPD dan pemerintah daerah akan rentan timbulnya penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan desa dan terjadinya korupsi, mengingat sumber daya manusia yang ada di masyarakat desa tergolong rendah.¹⁰

Merujuk pada Undang-Undang Desa yang menetapkan Perdes yang merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Sehingga materi muatan yang terkandung dalam Perdes wajib memuat terkait penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarki.¹¹

Merujuk pada Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mana dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 7 tidak menyebutkan adanya Perdes, secara yuridis hierarki peraturan perundang-undangan merupakan kedudukan hukum dari jenis peraturan tersebut, sehingga muncul sebuah permasalahan ketika konfigurasi peraturan perundang-undangan menghilangkan Perdes dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menyebutkan secara

¹⁰ Martinus Aditya Pardiyanto, "Konflik Sosial Dan Ekonomi Sebagai Dampak Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 186, <https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.660>.

¹¹ Terry Okta Wijayanto; Muhammad Zainuddin; Aisyah Dinda Karina, "Sinkronisasi Regulasi Pengisian Jabatan Sekretaris Desa Dalam Upaya Pembinaan Tata Kelola Administrasi Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sesuai Dengan Undang -Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.," *Semarang Law Review* 2, no. 2 (2021): 277.

implisit bahwa Perdes merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan.¹² Selain itu pula Perdes kembali dimunculkan dalam Undang-Undang Desa sebagai wewenang dari desa untuk menyelenggarakan kepentingan pembangunan desa dalam mewujudkan otonomi desa.

Berdasarkan catatan sejarah yang mana kedudukan Perdes sangat kuat ketika masih berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Secara politik desa memiliki institusi dalam pelaksanaan demokrasi yakni BPD. Pelaksanaan pemerintahan desa secara fungsi mekanisme *checks and balance* belum tentu berlaku, secara umum masyarakat desa masih menganut paham primodial yang bersifat kedaerahan, sehingga konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terjadi.¹³ Melalui dibentuknya BPD yang menyelenggarakan pemerintah desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak dinamisme masyarakat desa untuk mencapai keseimbangan dan pemberdayaan.

Secara prinsip pelimpahan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dapat berbentuk pelimpahan kewenangan delegasi atau pelimpahan kewenangan atribusi. Pelimpahan kewenangan delegasi adalah pelimpahan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undang yang sejenis atau yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak. Sementara pelimpahan kewenangan atribusi adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang kepada suatu lembaga negara/pemerintah.

Ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan yaitu (1). Bersifat tertulis, (2). Dibentuk oleh lembaga yang berwenang, (3). Bersifat umum, artinya berlaku untuk seluruh warga negara, (4) Bersifat abstrak, artinya setiap peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara detail atau lengkap seluruh peristiwa hukum sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis atau sebagai aturan pelaksanaannya, serta (5). Dapat diuji meteri bilaman peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hirarki.¹⁴ Sedangkan menurut Sajipto Rahardjo ciri-ciri dari peraturan perundang-undangan diantaranya:¹⁵ (1). Bersifat umum dan komprehensif, (2). Bersifat universal, artinya dalam pembentukannya ditujukan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan belum terjadi serta

¹² Leli Tibaka. Ryan Aprilianto, Aminuddin Kasim, "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Jurnal Legal Opinion* 6, no. 3 (2018): 255.

¹³ Iswanto, "Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*."

¹⁴ Putera Astomo, "Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan."

¹⁵ Satjipto Rahardjo., *Ilmu Hukum, Jurnal Ius Civile* (Bandung: Alumni, 1996).

untuk peristiwa tertentu, (3). Lazimnya suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

Kedudukan Perdes bila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia maka dapat dikatakan bahwa Perdes termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan. Landasan alasan tersebut dikarenakan Perdes memiliki ciri-ciri yang melekat pada peraturan perundang-undangan. Ciri yang dimiliki oleh Perdes sendiri diantaranya (1). Bersifat tertulis, (2). Dibentuk oleh kepala desa dan dibahas bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang berwenang di desa, (3). Dapat diuji (*review*) jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan (4). Bersifat umum dan abstrak.

Secara landasan yuridis kedudukan Perdes sebagai peraturan perundang-undangan dapat dilihat dalam amanat yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan pasal tersebut menyampaikan bahwa (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Penjelasan lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa maksud dari kata “berdasarkan kewenangan” memiliki makna penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait hal tersebut maka Perdes yang dibentuk oleh kepala desa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa sebagai pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa serta lembaga BPD yang mana dapat dikatakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga legislatif ditingkat desa.

Perdes merupakan peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas bersama dengan BPD. Perdes merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari peraturan di atasnya yang disesuaikan dengan kearifan dan kebutuhan masyarakat desa dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Pelaksanaan kewenangan desa dalam penyusunan Perdes memuat aspirasi dan partisipasi antara kepala desa, BPD dan masyarakat desa melalui musyawarah

desa. Hal tersebut sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Desa yaitu asas musyawarah, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan.

3.2 Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa Perspektif Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Adanya otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang diberikan oleh daerah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah mengingat daerah lebih paham dan mengerti kondisi wilayahnya masing-masing.¹⁶ Desa yang dipimpin oleh kepala desa, dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang untuk mewujudkan desa yang mandiri, sejatera dan bermartabat.¹⁷

Suatu peraturan dapat dikatakan baik apabila dapat mengakomodir kepentingan berbagai elemen yang ada sesuai kebutuhan masyarakat yang diaturnya, selain itu pula harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik struktur maupun mekanisme pembentukannya, sehingga aturan tersebut dapat diterima dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dengan baik.¹⁸ Peraturan desa merupakan salah satu aturan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga harus memenuhi kaidah-kaidah dalam pembentukan suatu peraturan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bilamana terdapat peraturan yang dirasa kurang tepat atau adanya kerugian yang dirasakan oleh masyarakat maka dapat diajukan uji materi atau pengujian konstitusionalitas. Tujuan dari pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan sendiri yaitu untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi konstitusional lainnya tidak dilanggar atau disimpangi (baik dalam bentuk yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan, maupun dalam bentuk tindakan-tindakan pemerintah lainnya).¹⁹ Sehingga diperlukan sebuah badan regulasi atau tata cara untuk melakukan pengawasan. Bentuk pengujian konstitusionalitas sendiri dapat dilakukan melalui tiga kategori besar pengujian peraturan perundang-undangan dan perbuatan administrasi negara. Adapun bentuknya yaitu pengujian oleh badan peradilan (*judicial review*), pengujian oleh badan yang sifatnya politik (*political review*), dan pengujian oleh

¹⁶ Amir Darmanto, "Pengisian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2018 Suatu Kajian Perkara NO.54/G/2018/PTUN.SMG," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 1 (2019): 66–77, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i1.1534>.

¹⁷ Ahmad Husaini and Kadi Sukarna, "Sengketa Pilihan Kepala Desa Dalam Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 188–209, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2270>.

¹⁸ Kaharudin Sofwan; Haeruman Jayadi, "Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Gelangsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat," *Jurnal Yustisia* 4, no. 2 (2020): 301.

¹⁹ Hafizatul Ulum; Haerani; Budi Hartono, "Pengujian Konstitusional Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal UnizarLaw Review* 3, no. 2 (2020): 206.

pejabat atau badan eksekutif negara (*executive review*).²⁰ Berdasarkan perspektif bentuk pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan, maka pengujian Perdes dalam peraturan perundang-undangan dilakukan dalam bentuk *executive review*. Hal tersebut dikarenakan erat kaitanya dengan hubungan negara kesatuan dengan pengawasan pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

Model *executive review* sendiri merupakan bentuk upaya kontrol terhadap norma hukum yang dilakukan oleh lembaga administrasi yang menjalankan fungsi “*bestuur*” di bidang eksekutif. Badan-badan tersebut memang secara langsung diberikan delegasi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan undang-undang yang bersangkutan dapat saja mengambil prakarsa untuk mengevaluasi dan apabila diperlukan memprakarsai usaha untuk mengadakan perbaikan atau perubahan atas undang-undang yang bersangkutan.²¹ Tentunya, apabila upaya yang dimaksud berujung pada kebutuhan guna mengubah atau merevisi undang-undang maka lembaga eksekutif yang dimaksud memiliki wewenang untuk melakukan langkah-langkah tertentu, sehingga perubahan itu dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme kontrol yang dilakukan oleh lembaga eksekutif sering disebut dengan istilah “*administrative control*” atau “*executive review*”.²² Pengujian konstitusionalitas Perdes dalam bentuk *executive review* berupa pengawasan dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada bupati/walikota untuk mengawasi Perdes, selain itu pula bupati/walikota dalam menjalankan fungsinya dapat pula membatalkan Perdes apabila dirasa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarki, atau dapat dibatalkan pula dengan dalih bertentangan dengan kepentingan umum.²³ Dilaksanakannya *executive review* maka objeknya adalah peraturan dalam kategori *releging* yang dilakukan oleh melalui pendekatan pencabutan atau pembatalan peraturan tertentu yang tidak sesuai dengan norma hukum.²⁴

Terkait pembatalan Perdes, perlu pemilahan potensi pertentangannya ke dalam tiga kategori, yaitu Perdes yang bertentangan dengan undang-undang, Perdes yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang, dan Perdes yang bertentangan dengan kepentingan umum. Pemilahan tersebut diperlukan untuk merumuskan

²⁰ Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

²² Jimly Asshiddiqie.

²³ dan Kamaruddin Jafar Agustin, Muh. Sabaruddin Sinapoy, “Kedudukan Hukum Peraturan Desa Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan,” *Halu Oleo Legal Research* 1, no. 1 (2019): 96.

²⁴ Aliya Sandra Dewi, Fakultas Hukum, and Universitas Pamulang, “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori,” *Surya Kencana Satu* 09, no. 01 (2018): 19–36, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v8i2.698>.

mekanisme yang tepat dalam pembatalan Perdes.²⁵ Kewenangan bupati/walikota dalam melakukan pengawasan terhadap Perdes secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Desa. Secara spesifik amanat dalam memberikan amanat tersebut terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” Kemudian Pasal 115 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa “pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan evaluasi dan pengawasan Perdes. Penjelasan lebih lanjut bawasanya maksud “pengawasan” dalam Pasal 115 ayat (1) huruf e termasuk di dalamnya pembatalan Perdes.

Selain diatur dalam Undang Undang Desa, secara realitas agar memudahkan maka mengamanatkan dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, kedudukan dari Peraturan Pemerintah tersebut merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Desa. Lebih lanjut amanat yang tertuang dalam Pasal 87 peraturan pemerintah pemerintah tersebut mengamanatkan “berbunyi bahwa Perdes dan peraturan kepala desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh bupati/walikota”.

Sistem kenegaraan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan pola pengawasan pada tingkatan pemerintahan, meskipun terjadi pemecaran kekuasaan dalam penyerahan kewenangan berupa urusan-urusan pemerintahan. Sistem pengawasan oleh pemerintahan dalam negara kesatuan memberikan kedudukan tertinggi terhadap pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tentunya membentuk mata rantai hierarki (tata urutan) dalam struktur pemerintahan di mana pemerintah pusat melakukan pengawasan dengan menugaskan kepada pemerintah provinsi dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi melakukan pengawasan dengan menugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan dengan menugaskan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Secara teknis pengawasan Perdes diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, pola pengawasannya sendiri terdiri dari tahapan evaluasi dan klarifikasi. Tahap evaluasi dilakukan dengan bentuk pengawasan preventif atau pengawasan preview, artinya rancangan Perdes berkaitan dengan APB Desa, pungutan, tata

²⁵ Eddy Asnawi, Yasrif Yakub Tambusai, and Andrew Shandy Utama, “Penataan Kewenangan Dan Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Di Indonesia,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 1 (2021): 82, <https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.413>.

ruang, dan organisasi pemerintah desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD. Kemudian evaluasi yang dilakukan oleh bupati/walikota sebelum disahkan oleh kepala desa menjadi Perdes. Kemudian tahapan klarifikasi dilakukan dalam bentuk pengawasan represif atau pengawasan *review* yang artinya rancangan Perdes berkaitan dengan APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa yang telah disahkan oleh kepala desa menjadi Perdes diklarifikasi oleh bupati/walikota sebelum diundangkan dalam lembaran berita desa.

Pengawasan baku terhadap satuan pemerintahan otonom sendiri terdapat dua jenis yaitu pengawasan preventif (*preventief toezicht*) dikaitkan dengan wewenang mengesahkan (*goedkeuring*). Sedangkan yang kedua yaitu pengawasan represif (*repressief toezicht*) dikaitkan dengan wewenang pembatalan (*vernietiging*) atau penangguhan (*schorsing*). Kedua pengawasan ini berkaitan dengan produk hukum daerah dan tindakan tertentu organ pemerintahan daerah.²⁶ Melalui pengawasan preventif tentunya diharapkan agar mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan, selain itu pula untuk dijadikan sebagai pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif. Bahkan lebih lanjut, tujuan dilakukannya pengawasan preventif untuk menentukan sasaran dan tujuan yang akan dicapai dalam menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi terkait dengan tugas yang harus dijalankan. Sementara tujuan pengawasan represif adalah sebagai prinsipnya pengawasan yang dilaksanakan setelah dilakukannya tindakan, artinya secara garis besar pengawasan represif sebagai pembanding antara sesuatu yang sudah terjadi dengan hal yang direncanakan.²⁷

Melalui pengawasan terhadap satuan pemerintah otonom dapat pula sebagai wujud kontrol dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, sebagai suatu usaha preventif. Selain itu, juga untuk evaluasi perbaikan apabila sudah terjadi kekeliruan itu sebagai suatu usaha represif. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa adanya praktik pengawasan sering dilihat sebagai sarana untuk mencegah terjadinya bentuk penyimpangan tugas pemerintahan otonom dari apa yang telah direncanakan. Pelaksanaan kontrol sendiri dibedakan menjadi dua yaitu intern dan ekstern. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang secara struktural organisatoris masih dalam lingkungan pemerintah sendiri. Sedangkan pengawasan eksternal merupakan pengawasan oleh organ atau lembaga secara struktur organisatoris berada di luar pemerintah (*eksekutif*). Kontrol eksternal sendiri termasuk pula kontrol yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan peradilan (*judicial control*).

²⁶ Agus Kusnadi, “Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” *Jurnal Arena Hukum* 10, no. 1 (2017): 6.

²⁷ Agus Kusnadi.

Pola pengawasan yang dilakukan antar tingkatan pemerintahan secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ketentuan dalam Pasal 377 UU Pemda secara garis besar mengamanatkan bahwa jabatan menteri dapat melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Secara teknis menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan berkoordinasi dengan menteri. Pola pengawasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 377 Undang-Undang Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Pola pengawasan yang dilakukan oleh gubernur sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 378 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang pada pokoknya mengatur bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pengawasan yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Terkait dengan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dirasa belum mampu melakukan pengawasan maka dapat meminta bantuan untuk melaksanakan pengawasan kepada pemerintah pusat.

Sedangkan pola pengawasan yang dilakukan kepada pemerintah desa secara yuridis dapat ditemukan pula dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Desa. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) secara garis besarnya menyampaikan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Guna meminimalisirnya Perdes yang dibatalkan karena bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya atau karena bertentangan dengan kepentingan umum maka rancangan Perdes harus mendapatkan evaluasi dan pengawasan dari bupati/walikota. Sedangkan bila mana memang Perdes perlu dilakukan pengujian maka akan dilaksanakan dengan mekanisme pengujian secara *executive preview* yang merupakan kewenangan bupati/walikota terhadap produk hukum di desa. Tujuan dari pengujian peraturan perundang-undangan untuk menjaga dan memastikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.²⁸

4. PENUTUP

Kedudukan Perdes termasuk pula sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui secara yuridis keberadaannya, alasan tersebut dikarenakan Perdes juga memiliki ciri-ciri diantaranya bersifat tertulis, dibentuk oleh kepala desa dan BPD sebagai lembaga yang berwenang di desa, dapat diuji (*review*) apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta

²⁸ Agustin, Muh. Sabaruddin Sinapoy, dan Kamaruddin Jafar, *Op.Cit*, halaman 96.

bersifat umum dan abstrak. Kemudian terkait dengan pengujian konstitusionalitas Perdes yaitu dalam bentuk *executive review* dengan melakukan pengawasan, kewenangan dalam melakukan pengawasan diberikan kepada bupati/walikota untuk mengawasi Perdes, selain itu pula bupati/walikota dapat pula membatalkan Perdes apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/kepentingan umum. Melalui sistem *executive review* yang dapat mengontrol dari Perdes maka sudah sewajarnya agar pemerintah desa bersama dengan BPD lebih berani untuk menciptakan produk hukum dalam bentuk Perdes sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sebagai landasan dalam meningkatkan percepatan perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Kusnadi. “Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat Dan Daerah Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Arena Hukum* 10, no. 1 (2017): 6.
- Agustin, Muh. Sabaruddin Sinapoy, dan Kamaruddin Jafar. “Kedudukan Hukum Peraturan Desa Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan.” *Halu Oleo Legal Research* 1, no. 1 (2019): 96.
- Asnawi, Eddy, Yasrif Yakub Tambusai, and Andrew Shandy Utama. “Penataan Kewenangan Dan Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Di Indonesia.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 7, no. 1 (2021): 82. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.413>.
- Darmanto, Amir. “Pengisian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2018 Suatu Kajian Perkara NO.54/G/2018/PTUN.SMG.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 1 (2019): 66–77. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i1.1534>.
- Dewi, Aliya Sandra, Fakultas Hukum, and Universitas Pamulang. “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori.” *Surya Kencana Satu* 09, no. 01 (2018): 19–36. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v8i2.698>.
- Hartono, Hafizatul Ulum; Haerani; Budi. “Pengujian Konstitusional Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal UnizarLaw Review* 3, no. 2 (2020): 206.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Husaini, Ahmad, and Kadi Sukarna. “Sengketa Pilihan Kepala Desa Dalam Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 188–209. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2270>.
- Iswanto. “Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum.” *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal* 4, no. 2 (2020): 71.
- Jayadi, Kaharudin Sofwan; Haeruman. “Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Gelangsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.”

- Jurnal Yustisia* 4, no. 2 (2020): 301.
- Jimly Asshiddiqie. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Karina, Terry Okta Wijayanto; Muhammad Zainuddin; Aisyah Dinda. “Sinkronisasi Regulasi Pengisian Jabatan Sekretaris Desa Dalam Upaya Pembinaan Tata Kelola Adminstrasi Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sesuai Dengan Undang -Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Semarang Law Review* 2, no. 2 (2021): 277.
- Kushandajani. “Implikasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa.” *Jurnal Yustisia* 4, no. 2 (2015): 370.
- Muhammad Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum (Pengertian, Paradigma, Dan Susunan Pembentukan)*. CV. Istana Agency: Yogyakarta, 2019.
- Pamungkas, Bambang Adhi. “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 210. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2271>.
- Pardiyanto, Martinus Aditya. “Konflik Sosial Dan Ekonomi Sebagai Dampak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 186. <https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.660>.
- Putera Astomo. “Kedudukan Dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 283.
- Ryan Aprilianto, Aminuddin Kasim, Leli Tibaka. “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” *Jurnal Legal Opinion* 6, no. 3 (2018): 255.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum. Jurnal Ius Civile*. Bandung: Alumni, 1996.
- Sofyan Malik. “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa.” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 325–43. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>.
- Wijayato, Kadek, Lusiana Margareth Tijow, and Fence M. Wantu. “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Nasional.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.2548>.